

Uang Panggilan: Media Pertukaran Sosial dan Tolong Menolong dalam Masyarakat Gadih Angik

Indonesian Journal of Religion and Society, 2021, Vol. 03 (2), 69-79

© The Journal, 2021

DOI: 10.36256/ijrs.v3i2.237

www.journal.lasigo.org/index.php/LJRS

Lasigo Journal

Article History

Received : September 17th, 2021

Revised : October 30th, 2021

Accepted : November 10th, 2021

Zainal Abidin

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, Padang, Indonesia

Zainalabdn115@gmail.com

Hulwati

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, Padang, Indonesia

hulwati@uinib.ac.id

ABSTRACT

This study raises the theme of *Uang panggilan* in the Gadih Angik Community Tradition. Call money is a form of tradition in the form of giving a kind of money to the host who is holding a *baralek* event. This tradition is carried out on the principle of mutual cooperation and mutual help, so of course if someone is invited and has paid the summons, then with a sincere heart, the person who was given the call money must also give when the person who gave earlier held a *baralek* event. So based on this, the question arises, how is the tradition of calling money in the *baralek* event in the tradition of the Gadih Angik community, starting from the formation factor, the implementation process and what are the implications of this tradition for the surrounding community. With a qualitative descriptive approach, this study will describe some of the data obtained from the field, both observational interviews and documentation as data collection methods. In addition, this research also uses a mix method, in the sense of a combination of social science research and Islamic law approach research, then also analyzed with 'urf and maqasyid shari'ah and with social exchange theory. From the factors that occur, the implementation process to the implications for society, it can be concluded that the law for the implementation of this tradition of calling money is permissible at the level of *hajjiyah*.

Keywords: Uang Panggilan; *Urf*; Social Exchange.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi *Uang Panggilan* Pada Tradisi Masyarakat Gadih Angik. *Uang Panggilan* adalah suatu bentuk tradisi berupa pemberian sejenis uang kepada tuan rumah yang mengadakan acara *baralek*. Tradisi ini dilaksanakan dengan asas gotong royong dan saling tolong menolong, maka tentunya jika seseorang diundang dan telah membayar uang panggilan, maka dengan hati yang ikhlas, yang diberi uang panggilan harus memberi juga ketika orang yang memberi tadi mengadakan acara *baralek*. Maka berdasarkan hal ini, muncul pertanyaan, bagaimana tradisi *Uang Panggilan* dalam acara *baralek* pada tradisi masyarakat Gadih Angik, mulai dari faktor terbentuknya, proses pelaksanaannya serta bagaimana implikasi yang terjadi akibat tradisi ini terhadap masyarakat sekitar. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik wawancara observasi

Corresponding Author

Name : Hulwati

Email : hulwati@uinib.ac.id

maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan *mix method*, dalam artian gabungan antara penelitian ilmu sosial dan penelitian pendekatan hukum Islam, kemudian juga di analisis dengan *'urf* dan *maqasyid syari'ah* serta dengan teori pertukaran sosial. Dari faktor terjadinya, proses pelaksanaannya sampai kepada implikasi terhadap masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pelaksanaan tradisi *Uang Panggilan* ini ialah *mubah* pada tingkat *hajjiyah*.

Kata Kunci: Uang Panggilan; *Urf*; Pertukaran Sosial

1. Pendahuluan

Studi ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana praktek pelaksanaan pemberian *Uang Panggilan* pada tradisi masyarakat Gadih Angik. *Uang panggilan* berasal dari kata *panggil*, maksudnya ialah bahwa seseorang dipanggil atau diundang untuk pergi kerumah menghadiri acara *baralek*. *Uang Panggilan* adalah suatu bentuk pemberian berupa uang yang diberikan seseorang kepada orang lain yang sedang mengadakan acara *baralek*, yang mana tujuannya untuk meringankan biaya orang yang mengadakan acara *baralek* tersebut.

Seiring berjalannya waktu, tradisi ini telah melekat dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi keharusan untuk dilaksanakan, karena dalam tradisi ini, kita akan memberikan uang dengan jumlah yang sama dari apa yang telah kita terima dari orang yang kita panggil untuk menghadiri acara *baralek*. Sehingga secara langsung berdampak pada masyarakat, bahwa pemberian *uang panggilan* sudah menjadi suatu hal yang harus dikembalikan, bukan bermakna sumbangan lagi, dan juga masyarakat tampaknya sedikit lupa apa sebenarnya hakikat dari *baralek*, dimana *baralek* berfungsi sebagai bentuk rasa syukur (Wardizal, 2010), dijadikan sebagai bentuk ajang pencarian pendapatan.

Baralek dalam bahasa Indonesia disebut pesta pernikahan, atau dalam literatur Islam disebut sebagai *walimatul 'ursy*. *Walimatul 'ursy* merupakan salah satu istilah yang terdapat dalam literatur bahasa Arab yang berarti kata jamuan yang khusus untuk perkawinan sehingga dalam hal ini tidak digunakan dalam perhelatan lain di luar perkawinan (Hanafi & Ramadhan, 2021). *Walimah* memiliki nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lain sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa yang lain (Yulyana et al., 2021). Untuk selanjutnya agar mempermudah pembaca, maka peneliti menggunakan istilah *walimatul 'ursy* untuk pengganti kata *baralek*.

Terdapat beberapa literatur yang relevan dengan studi ini, diantaranya Dalam studi Hamzah et al., (2017), Lizarman & Dewi (2019), Ikbal (2016) ketiga penelitian ini fokus kepada sumbangan berupa barang saja. Kemudian studi Syarifudin et al., (2019), Yusuf (2021), kedua studi ini lebih fokus kepada bagaimana tinjauan hukum dari pelaksanaannya. Achmad Tohir (2007), studi ini hanya ditujukan bagi orang-orang tertentu, dan tidak untuk masyarakat umum. Titik Insiroh (2006), Zainal Abidin k. (2007), dan kedua penelitian ini lebih fokus kepada implikasi terjadinya tradisi *siaran bawaan* dan tradisi *rentak kudo*. Dari beberapa studi yang relevan diatas, belum ada yang meneliti tentang *uang panggilan* pada tradisi masyarakat Gadih Angik.

Posisi studi ini pada dasarnya adalah untuk melengkapi beberapa studi yang telah dipaparkan diatas, yang mana studi ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan tradisi *uang panggilan* mulai dari faktor terjadinya, proses pelaksanaannya, implikasinya, hingga sampai kepada bagaimana kedudukan tradisi ini dalam konteks *'urf*.

2. Metode

Dalam hal teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dimana wawancara yang dimaksud dilakukan kepada orang-orang yang telah dipilih berdasarkan kemampuannya, diantaranya seperti kepada lembaga adat, lembaga pemerintahan, kalangan religi, serta dari masyarakat biasa yang menjadi pelaku langsung dari tradisi *uang panggilan*. Kemudian selanjutnya adalah teknik observasi berupa terjun langsung melihat pelaksanaan tradisi *uang panggilan* ditengah-tengah masyarakat, hingga teknik terakhir adalah dokumentasi, berupa pengambilan foto pada saat acara *baralek* dilaksanakan serta dokumentasi lain yang mendukung studi ini.

Dari data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan pengolahan terhadap data dan mengintrepetasikan data untuk dianalisis. Kemudian membaca keseluruhan data, dalam tahap ini, menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh, selanjutnya yaitu menganalisis lebih detail dengan mengkode data.

Dan terakhir ialah dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang telah disusun sebelumnya.

Untuk melihat bagaimana kedudukan tradisi *uang panggilan* dalam konteks 'urf, dalam studi ini digunakan dua bentuk model penelitian, diantaranya: *Pertama*; Metodologi Istimbath Hukum Islam (Ningrum, 2017). Maksud dari metode ini ialah metode yang digunakan untuk mengistimbath hukum Islam dari sebuah tradisi yang diteliti dalam penelitian ini, diantaranya memerlukan beberapa langkah, yaitu mencari dan mengumpulkan dalil, mengidentifikasi dalil, mengklasifikasi dalil, mentarjih dalil, mencari konteks dalil, mengontekstualisasikan fakta dengan dalil, mencari 'illat atau menganalogikan, mencari *maqasyid syari'ah*, mencari mashlahah, dan kemudian berdasarkan hal itu dapatlah diambil sebuah kesimpulan tentang boleh atau tidak bolehnya tradisi *uang panggilan* ini dilakukan. *Kedua*, metodologi konvensional, berupa penelitian dengan menggunakan teori-sosial, dalam hal ini teori yang digunakan adalah teori pertukaran sosial.

3. Hasil

3.1. Sejarah *Uang Panggilan* pada Tradisi Masyarakat Gadih Angik

3.1.1. Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi *Uang Panggilan*

Tradisi ini sudah ada sejak dahulu, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, pelaksanaan tradisi ini sudah berbeda pelaksanaannya dengan dahulu, pemberian uang panggilan versi dulu diberikan langsung secara pribadi, sedangkan sekarang dapat diberikan melalui persatuan suku, tetapi pemberian uang panggilan secara langsung juga masih diterima oleh masyarakat. Tradisi uang panggilan ini ada pengaruhnya dari adat Pariaman (Susanti, 2016), meskipun Gadih Angik ini adalah wilayah kabupaten Agam, tetapi dahulu daerah Gadih Angik ini termasuk kedalam bagian dari daerah Pariaman. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syamsuar Bay;

Tradisi ini sudah ada sejak dulu di Pariman, tetapi berbeda dengan yang sekarang ini yang mana di ambil melalui persatuan suku masing-masing. Kalau di daerah Gadih Angik tidak terlalu jelas, yang saya ketahui bahwa daerah Gadih Angik adalah daerah baru, sehingga adatnya pun tak selama adat dari Pariaman. Tetapi ketika anak saya menikah dulu sudah ada tradisi uang panggilan ini, tetapi pemberiannya tidak dilakukan melalui persatuan suku, karena dulu kami sekeluarga belum masuk persatuan suku. Jadi pemberian uang panggilan dilakukan secara pribadi langsung kepada kami yang mengadakan acara baralek. Kalau sekarang kan melalui persatuan suku, tetapi ada juga yang memberikan langsung bagi orang yang tidak masuk persatuan suku (Syamsuar Bay, Wawancara, 2019).

Uang panggilan itu merupakan suatu bentuk pemberian berupa uang yang diberikan kepada tuan rumah yang sedang mengadakan acara *baralek*, Syamsuar Bay juga mengatakan:

Uang panggilan dalam nagari ini ada dua macam, uang panggilan dengan dicatat dalam persatuan suku, dan ada juga uang panggilan yang langsung diberikan kepada tuan rumah yang mengadakan acara baralek. Dicatat itu supaya yang mengadakan acara baralek bisa menjadikan catatan itu untuk pedoman, supaya tuan rumah tau berapa orang yang diundangnya memberikan uang, karena yang mengadakan acara baralek sekarang akan memberikan uang yang sama sesuai catatan juga (Syamsuar Bay, Wawancara, 2019).

Menurut Syamsuar Bay, uang panggilan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu uang panggilan yang diberikan dengan dicatat melalui persatuan suku dan yang kedua uang panggilan yang tidak dicatat, dan tidak pula harus diberikan melalui persatuan suku, artinya dapat langsung diberikan kepada tuan rumah. Fungsi dari adanya pemberian yang dicatat ialah agar tuan rumah menjadikan buku catatan tersebut sebagai pedoman untuk memberikan hal yang sama juga ketika orang yang berada dalam catatan tersebut mengadakan acara hajat pula (Bay 2019). Berkaitan dengan pengertian *uang panggilan* ini juga kembali diperjelas oleh Agus Maudi:

Kalau menurut saya, ketika orang mengadakan acara baralek kita kan di panggil, itu kan di panggil, dari kata panggil itu lah asal dari kata uang panggilan. jadi ketika saudara kita baralek kita membawa sesuatu, tujuannya untuk meringankan beban, kalau dalam istilah adat namanya baban barek siguluang batu, apa itu, ada tiga perkara, yang pertama rumah gadang katirisan, yang kedua gadih gadang alun balaki yang ketiga maik takampai di tengah rumah. Itu yang disebut baban barek siguluang batu, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai beban yang tidak bisa dikerjakan sendiri, misalnya si A baralek, tentunya baralek ini

membutuhkan biaya yang besar, memang kalau dikaji dalam Islam, tidak mewajibkan harus dengan biaya yang besar, tapi baralek ini bukan hanya nikah kawin, membuat rumah juga beban, tujuannya kan supaya orang minang mempunyai tempat tinggal yang layak, jadi sifatnya gotong royong, ketika kita berbuat baik, tentu orang lain akan berbuat baik juga kepada kita, esensialnya itu budi, tapi bukan maksudnya ria, ini kan manusiawi, orang baik dengan kita, tentunya kita akan baik juga kepada orang lain, ini kan jadi kebiasaan, kalau sudah menjadi kebiasaan, maka orang akan terikat dengan sendirinya (Agus Maldi, Wawancara pada 2019).

Dari penjelasan Agus Maldi tersebut, maka dapatlah dijelaskan kembali bahwa *uang panggilan* itu berasal dari kata *panggil*, dimana ketika akan melaksanakan acara *baralek* seseorang akan di panggil atau diundang kerumah. Jadi, ketika seseorang mengadakan acara *baralek*, yang diundang akan membawa sesuatu berupa uang sebagai membantu meringankan bebannya. Dalam adat Minang, ada yang disebut sebagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sendiri (*babun barek siguluang batu*), yaitu seperti *rumah gadang katrisan, gadih gadang alun balaki, maik takampai di tengah rumah*. Sehingga dalam hal ini perlu bantuan dari masyarakat yang lain, contohnya seperti *baralek*, karena ini akan membutuhkan biaya yang besar. Tradisi ini sifatnya juga bergotong royong, Tradisi ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan akan dibalas pula dengan sebuah kebaikan. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, sehingga masyarakat tersebut akan terikat sendirinya dengan tradisi ini. Tradisi ini juga memberikan pelajaran bahwa setiap tindakan baik yang dilakukan akan dibalas pula dengan kebaikan. Pendapat lain yang hampir sama juga disampaikan oleh Syamsuar Bay:

Uang panggilan itu ada dua, panggilan baralek dan juga panggilan infak kepada mesjid, kalau uang panggilan untuk baralek itu adalah uang untuk menolong masyarakat yang sedang baralek, karena baralek itu kan membutuhkan biaya. Jadi, pengertian uang panggilan itu sebagai ganti kita membantu orang yang sedang melaksanakan acara baralek, yakninya sebagai uang sosial, yang sudah menjadi tradisi, yang berasal dari Padang Pariaman, tidak ada di daerah lain, itu kan tradisi dari orang Padang Pariaman dalam bergotong-royong untuk sanak kemenakannya yang baralek (Syamsuar Bay, Wawancara pada 2019)

Penjelasan dari Syamsuar Bay ini membagi *uang panggilan* ini menjadi dua bagian, ada uang panggilan untuk infak kepada masjid, ada juga uang panggilan untuk acara *baralek*. Yang dimaksud *uang panggilan* untuk *baralek* berdasarkan penjelasan diatas ialah pemberian sejumlah uang, dimana uang tersebut sebagai ganti membantu tetangga yang sedang dalam kesusahan. Kesusahan dalam hal ini maksudnya adalah susah dalam hal membiayai hal-hal yang tentunya akan mengeluarkan uang untuk keperluan pesta perkawinan atau *baralek*. Uang panggilan juga merupakan uang sosial, disebut demikian karena uang panggilan ini ditujukan untuk membantu orang lain yang sedang mengadakan acara *baralek*, yang tentunya untuk membuat acara *baralek* tersebut akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Tradisi ini merupakan tradisi orang Padang Pariaman, tidak terdapat di daerah lain, tradisi ini sebagai implementasi dari rasa persaudaraan masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap gotong royong membantu masyarakat serta anak kemenakan yang mengadakan acara *baralek*

Dari beberapa pendapat masyarakat diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa uang panggilan berasal dari kata *panggil*, maksudnya ialah bahwa seseorang dipanggil atau diundang untuk pergi ke rumah menghadiri acara *baralek*. Uang panggilan adalah suatu bentuk pemberian berupa uang yang diberikan seseorang kepada orang lain yang sedang mengadakan acara *baralek*, yang mana tujuannya untuk meringankan biaya seseorang yang mengadakan acara *baralek* tersebut.

3.2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Adanya Tradisi Uang Panggilan

Berkembangnya tradisi ini tentunya ada beberapa hal yang menjadi faktor yang melatarbelakanginya, faktor-faktor tersebut dapat kita bagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

3.2.1. Faktor Adat

Berkaitan dengan adanya faktor ekstern yang menjadi faktor adanya tradisi ini juga diperkuat oleh Agus Maldi yang mengatakan bahwa tradisi ini dipengaruhi oleh adat Pariaman, hal ini disebabkan karena nagari Tiku ini merupakan sebagian besar nagari Pesisir Pantai, begitu juga dengan Pariaman yang merupakan daerah tetangga, bahkan

dalam sejarah mengatakan bahwa Tiku ini pernah berada dalam satu kesatuan dengan Pariaman, yaitu pada masa *angku nan tongga*.

Kalau kita, sebelum Indonesia merdeka kan kita nagari Tiku, kalau Tiku masuk ke dalam kategori daerah Pesisir, bahkan ada pelabuhan yang terkenal, sehingga orang pantai literasinya dengan orang pantai juga, Tiku dekat juga dengan daerah Pariaman, memang Tiku ini juga pernah menjadi satu kesatuan dengan daerah Pariaman, ketika zaman kerajaan Angku Nan Tongga. Di saat itu mungkin tumbuhnya kebiasaan-kebiasaannya, kalau arah darek, baralek ini suatu yang dapat menghabiskan uang, kalau kita daerah pasir bukan menghabiskan, tetapi menghasilkan, dengan cara bergotong royong, bergilir bersama-sama, sekarang beban berat si A kita selesaikan bernagari, besok mungkin beban berat si B. Alek itu namanya alek nagari, bagaimana maksudnya orang nagari lah yang akan menyelesaikan, dibuat ketentuan oleh niniak mamak, kita baralek tanggal sekian, kemudian masyarakat datang dengan tujuan membantu dalam istilah mambayia panggilan (Maidi, Wawancara pada 2019).

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adat Pariaman ataupun adat Padang Pariman berpengaruh besar terhadap adanya tradisi uang panggilan ini, bahkan dahulu juga dikatakan bahwa nagari Tiku ini termasuk kedalam satu kesatuan dari daerah Pariaman atau Padang Pariaman, sehingga bentuk kebiasaannya orang Pariaman terasa begitu kental di daerah Tiku

3.2.2. Faktor Ekonomi

Pelaksanaan tradisi ini tidak terlepas juga dari adanya faktor untung dan rugi yang selalu diperhitungkan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Agus Maidi bahwa dalam pelaksanaan tradisi ini, terdapat dua hal yang diperhitungkan, yaitu menghasilkan dan tidak menghasilkan uang setelah mengadakan acara *baralek*. Berbeda halnya dengan daerah *darek* (darat) yang tidak melaksanakan tradisi ini, jika akan mengadakan acara walimah akan menghabiskan uang, sedangkan daerah Pesisir atau nagari Tiku yang melaksanakan tradisi ini jika mengadakan acara *baralek* akan menghasilkan uang. Hal ini disebabkan karena bagi daerah Pesisir, baralek seseorang dianggap sebagai alek nagari, yang mana akan diselesaikan oleh masyarakat senagari. Hal ini relevan dengan apa yang telah disampaikan oleh Agus Maidi, bahwa:

Kalau arah darek, baralek ini suatu yang dapat menghabiskan uang, kalau kita daerah pasir bukan menghabiskan, tetapi menghasilkan, dengan cara bergotong royong, bergilir bersama-sama, sekarang beban berat si A kita selesaikan bernagari, besok mungkin beban berat si B. Alek itu namanya alek nagari, bagaimana maksudnya orang nagari lah yang akan menyelesaikan (Maidi, Wawancara pada 2019).

Dalam wawancara lain ditemukan bahwa pelaksanaan tradisi ini didorong dengan kondisi ekonomi masyarakat yang cukup baik, jika di daerah Gadih Angik rata-rata masyarakat setempat memiliki perkebunan kelapa sawit yang akan mempermudah masyarakat untuk membayar uang panggilan, tetapi meskipun demikian, jika ekonomi masyarakat yang kurang bagus, maka pemberian uang panggilan ini diberikan hanya sekedar saja. Seperti yang dijelaskan oleh Syamsuar Bay:

Kalau ekonomi masyarakatnya bagus, maka sistemnya dapat diberikan seperti sistem yang dipakai pada arisan, tetapi kalau seandainya ekonomi masyarakat sedang buruk, maka pemberian ini hanya ala kadarnya saja, contohnya di daerah Gadih Angik, dimana ekonomi disini kan lumayan bagus, sedangkan kalau di daerah cacang ekonomi susah, di Gadih Angik masyarakat kita kan biasanya punya perkebunan sawit (Syamsuar Bay, Wawancara pada 2019).

Berkaitan dengan tradisi pemberian *uang panggilan* ini, pelaksanaannya dilakukan melalui persatuan suku pada masing-masing suku yang ada di dalam wilayah tersebut. Persatuan suku merupakan organisasi yang dibentuk oleh tokoh-tokoh adat, hal itu disebabkan karena tingkat individualisme masyarakat yang semakin tinggi, sehingga diharapkan organisasi persatuan suku ini dapat menyatukan masyarakat (Agus Maidi, Wawancara). Asal dari persatuan suku ini merupakan musyawarah dari tokoh-tokoh adat, sehingga hasil dari musyawarah tokoh-tokoh adat itu diikuti oleh masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan oleh Pia.

Sepertinya dari musyawarah tokoh-tokoh adat, jadi masyarakat mengikuti apa saja yang dikatakan oleh tokoh adat, asalkan itu untuk yang terbaik bagi masyarakat (Pia, Wawancara pada 2019)

3.3. Proses Pelaksanaan Tradisi *Uang Panggilan*

Berkaitan dengan proses pelaksanaan tradisi *Uang Panggilan*, maka ada beberapa tahap yang akan dilalui oleh masyarakat pelaksana tradisi ini. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

3.3.1. Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Uang Panggilan*

Berkaitan dengan tahapan ini, untuk mendapatkan informasi, dilakukanlah wawancara kepada salah seorang tokoh masyarakat, yaitu mantan Sekretaris Persatuan Suku Piliang. Beliau mengatakan bahwa:

Kalau dari pengurus persatuan Piliang sendiri, tentunya masyarakat yang akan mengadakan acara baralek, atau batagak rumah, mancaliak anak, harus malapor ke pengurus terlebih dahulu, setelah diadakannya duduak mamak untuk menentukan waktu diadakannya baralek. Setelah itu, pengurus akan mengecek apakah tuan rumah ini aktif di setiap acara uang panggilan atau tidak, sebab kalau tidak aktif, pengurus tentu akan bisa menolak permintaan dari tuan rumah untuk diberikan uang panggilan ini. Kalau dia bisa menerima uang panggilan, maka kami akan mengurus untuk pembuatan undangan kepada siapa saja yang termasuk kedalam persatuan suku piliang (Zulfikar, Wawancara pada 2019)

Dari data wawancara di atas, dapatlah kita jelaskan kembali bahwasanya dalam tradisi ini, ada yang harus dilakukan, awalnya seseorang yang akan mendaftar untuk mendapatkan uang persatuan suku harus melapor kepada pengurus persatuan suku, lalu pengurus mengecek keaktifan dari anggota persatuan suku yang akan *baralek*, kemudian pengurus akan membuat undangan untuk seluruh anggota persatuan suku. Tetapi undangan yang dibuat ditujukan kepada orang-orang yang tergabung dalam persatuan suku, dan tidak dibuat undangan secara umum. Ketika acara *baralek*, pengurus akan mencatat anggota-anggota yang membayar uang panggilan, dan akan disimpan sebagai arsip. Uang panggilan ini diberikan ketika acara *baralek* berlangsung, nanti pengurus akan bersiap-siap menerima uang panggilan dari masyarakat yang diundang.

Dalam wawancara dengan masyarakat yang lain juga ditemukan hal yang serupa, bahwa memberikan uang panggilan tergantung pada seseorang yang diundang, jika seseorang yang diundang tersebut tergabung dalam persatuan suku, maka pemberian uang panggilannya dilakukan melalui persatuan suku tersebut, sedangkan jika tidak tergabung dalam persatuan suku, maka pemberian uang panggilan dilakukan dengan cara memberikan langsung uang panggilan kepada tuan rumah. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pia

Cara memberi uang panggilan itu bagi orang yang tergabung dalam persatuan suku, maka pemberiannya melewati persatuan suku, sedangkan bagi yang tidak tergabung dalam persatuan suku, bisa diberikan langsung kepada tuan rumah (Wawancara Putriani, 2019).

3.3.2. Waktu Pelaksanaan Tradisi *Uang Panggilan*

Pada dasarnya, waktu pelaksanaan tradisi ini tidak ditentukan secara pasti, boleh saja seseorang membayar uang panggilan itu saat acara *baralek* berlangsung, atau boleh juga setelah acara *baralek* itu dilaksanakan, tergantung kapan adanya kesempatan dari tamu undangan untuk bertemu atau untuk menghadiri acara *baralek*. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Zulfikar

Mmmm.. kalau mengenai waktu tidak ditentukan secara pasti, karena ada yang tidak bisa hadir pada hari alek maka biasanya dia akan membayar uang panggilan ketika setelah acara dilaksanakan, atau bisa juga sebelum acara (Zulfikar, Wawancara pada 2019).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapatlah kita jelaskan bahwa ada dua waktu yang dibolehkan dengan dua cara juga, jika pemberiannya melalui persatuan suku, maka dapat kita berikan ketika acara *baralek* sedang berlangsung, sedangkan jika pemberiannya tidak melalui persatuan suku, atau dalam kata lain pemberian dilakukan langsung kepada tuan rumah maka bisa kita berikan ketika acara *baralek* berlangsung, atau bisa juga setelahnya.

3.3.3. Alat yang digunakan

Dalam pelaksanaan tradisi ini, ada beberapa alat-alat yang digunakan, diantaranya adalah pena dan buku. Kedua alat tersebut digunakan oleh pengurus untuk mencatat anggota-anggota yang telah membayar *uang panggilan*.

3.3.4. Aturan Yang Mengikat

Aturan yang mengharuskan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan *uang panggilan* ini pada dasarnya tidak ada, sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Agus Maudi, Beliau menyatakan.

Tidak ada, tetapi kan kembali kepada rasa dan budi, dan peka atau mudah memahami keadaan orang lain. Jadi itu yang harus dikemukakan, nan kuriak gundi, nan merah sago, nan baiak budi, nan indah baso (Maudi, Wawancara pada 2019).

Data wawancara diatas dilakukan bersama Agus Maudi. Sekretaris KAN Kenagarian Tikau V Jorong itu mengatakan bahwa ketentuan adat pada dasarnya tidak mengharuskan seseorang untuk memberikan uang panggilan, Meskipun pada prakteknya, akan ada kemungkinan seseorang yang enggan membayar atau mungkin memiliki halangan untuk membayar *uang panggilan*, keharusan seseorang untuk membayar *Uang Panggilan* tidak lah menjadi sebuah aturan adat, tetapi hal ini kembali kepada rasa dan budi tadi, dalam pepatah minang dikatakan *nan kuriak gundi, nan merah sago, nan baiak budi, nan indah baso*. Sehingga bagi orang yang tidak melakukan pembayaran biasanya akan terkena sanksi dengan sendirinya dalam bentuk akan tersisih dari kampung dan masyarakat.

3.4. Implikasi yang Terjadi di Kalangan Masyarakat

3.4.1. Dampak Sosial

Salah satu dampak sosial yang dirasakan dari uang panggilan ialah terbentuknya rasa persaudaraan. Dalam wawancara yang dilakukan bersama salah seorang tokoh agama, beliau mengatakan bahwa

Iya, tentu saja. Karena uang panggilan ini kan sama dengan gotong royong, julo-julo, sehingga membentuk rasa persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah bagi sesama tetangga, sehingganya akan terbentuk kekompakan dalam masyarakat. Biasanya uang panggilan ini akan menghasilkan uang berlebih dari uang yang dikeluarkan ketika acara baralek gadang atau walimatul ursy dalam bahasa arabnya, sisa uang tersebut dapat kita gunakan untuk keperluan lain, apalagi sangat berguna bagi pasangan yang baru menikah, makanya tradisi ini masih dipakai oleh orang kita (Syamsuar Bay, Wawancara pada 2019).

Tokoh agama tersebut memberikan pandangan terhadap akibat dari adanya tradisi *uang panggilan*. Beliau berpendapat bahwa tradisi ini dinilai memiliki dampak sosial terhadap masyarakat, diantaranya dapat membantu masyarakat, karena bentuk pelaksanaannya yang gotong royong, sehingga mampu meningkatkan kualitas persaudaraan dan kekompakan antar masyarakat.

Akibat dari adanya tradisi ini membuat masyarakat terikat dengan sendirinya karena kebiasaan-kebiasaan yang selalu mereka lakukan, artinya adalah bahwa pemberian *uang panggilan* ini menjadi suatu hal yang harus diberikan karena telah dilakukan terus menerus dan akan berdampak buruk jika tidak diberikan, relevan dengan apa yang disampaikan oleh Pia bahwa;

Uang panggilan ini harus diberikan, karena kalau tidak diberikan akan merasa malu dengan tuan rumah, apalagi setiap harinya kita saling bergaul dengan masyarakat (Putriani, Wawancara pada 2019).

3.4.2. Dampak Ekonomi

Disamping memiliki dampak sosial terhadap masyarakat, ada juga akibat yang mengarah kepada ekonomi dari masyarakat yang mengadakan acara *baralek* tersebut. Dimana dalam pelaksanaannya ada uang yang akan dihasilkan, sehingga sangat berguna sekali bagi masyarakat yang mengadakan acara *baralek* dalam meringankan biaya yang dikeluarkan pada saat *baralek* tersebut.

Hasil dari uang panggilan ini nantinya akan menghasilkan uang yang berlebih sehingga dapat digunakan untuk keperluan pasangan pengantin, oleh karena itu tradisi ini masih dipakai oleh masyarakat (Syamsuar Bay, Wawancara pada 2019).

Dalam praktiknya, tentu akan ada dampak positif maupun negatif dari adanya tradisi ini, disamping dampak positif yang dipercaya oleh masyarakat mampu mengurangi masalah keuangan dan merupakan bentuk dari rasa persaudaraan, ada juga dampak negatif dari tradisi ini, salah satu dampak negatifnya ialah adanya keluhan dari masyarakat

terkait dengan seringnya mereka mengeluarkan uang untuk membayar *uang panggilan*. Agus Maldi sebagai Sekretaris KAN menyebutkan bahwa

Kalau mengeluh, itu dikembalikan ke rasa, kalau masyarakat menyebutkan susah sekali baralek, contohnya saya baralek, dapat uang 100 juta, saya cuma memberi orang baralek 50-100 ribu, berapa tahun lah saya bisa mengganti uang orang, itu uang orang semuanya, tapi secara umum sifatnya gotong royong dan di dukung dengan rasa budi, hal ini menurut uda hal yang patut untuk dilestarikan. Ya mungkin saja ada yang mengeluh, tapi ketika dia yang baralek pasti bersyukur, tentunya hal ini adalah hal yang baik, tinggal kita menanamkan rasa pada masyarakat, jika kita memberikan 50 ribu, jangan berharap akan diberikan hal yang sama, tapi berharaplah pahala dari Allah Swt (Maldi, Wawancara pada 2019)

Jika ada masyarakat yang mengeluh karena harus mengeluarkan uang setiap orang mengadakan acara baralek, maka hal ini dikembalikan kepada rasa, karena dasar pelaksanaan tradisi ini dilakukan melalui sifat gotong royong yang didukung dengan sifat rasa dan budi, sehingga ini dianggap sebagai hal yang baik dan sangat patut untuk dilestarikan. Tergantung bagaimana kita menanamkan kepada masyarakat bahwa jangan berharap diberikan hal yang sama, tetapi berharaplah pahala dari Allah SWT.

4. Pembahasan

4.1. *Uang Panggilan* Dalam Hukum Islam dan Ilmu Sosial

Dalam aktivitas tradisi *Uang Panggilan* yang dilakukan oleh masyarakat jorong Masang Timur. Secara metodologis dapat dipakai konsep adat (*'urf*) (Sucipto, 2015) dan konsep fikih sebagai penyempurna kajian penelitian ini. Dengan demikian, akan dapat diketahui realitas tradisi sumbangan dalam *walimatul ursy* yang mengakar dan berkembang di tengah masyarakat.

4.1.1. *Uang Panggilan* Perspektif *Urf*

Jika dilihat dari aktivitas tradisi *Uang Panggilan* di masyarakat secara umum, maka dapat dikatakan masih berada pada koridor Islam yang dinilai baik, sebab dalam tradisi tersebut ada unsur tolong menolong atau gotong royong antar sesama yang telah dianjurkan dan digariskan dalam al-Qur'an. Hal ini secara nyata menjelaskan bahwa tolong-menolong sangat dianjurkan dalam Islam (Mukhtar, 2017), hal ini sesuai dengan tradisi *Uang Panggilan* di jorong Masang Timur yang pada dasarnya mereka melakukan hal ini berlandaskan kepada agar terjadinya praktik tolong-menolong antar sesama.

Uang panggilan termasuk *'urf* atau bukan itu tetap harus dikembalikan kepada syarat-syarat bisa masuk kategori *'urf*, diantaranya. *Pertama*; *'Urf* itu harus berlaku secara umum. Artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya itu dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. *Kedua*; *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. *Ketiga*; *'Urf* tidak bertentangan dengan nash, karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi (Mustofa, 2019).

Kalau dianalisis dalam kasus yang ada, maka pencatatan tersebut bisa dijadikan sebagai *urf*, sebab Adapun syarat-syarat tradisi dapat dikatakan *'urf* adalah harus bersifat umum, telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk suatu negeri, sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *'urf*, tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak daripada tradisi itu sendiri, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Selain itu, sebuah kaedah fiqh juga mengatakan:

العادة محكمة

Artinya: Adat kebiasaan bisa dijadikan penetapan hukum

Jadi, dengan kaidah ini dapat dipahami bahwa adat itu dapat ditetapkan sebagai hukum, Ketika *uang panggilan* sebagai tradisi pada masyarakat Gaduh Angik diperbolehkan, maka perbuatan itu sah untuk direalisasikan dengan catatan selama tidak menghadirkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Sebab dalam kaidah lain telah dijelaskan bahwa sesuatu yang memudharatkan harus dihilangkan (Murdani, 2021).

4.1.2. *Uang Panggilan* Perspektif Teori Pertukaran

Tradisi *Uang Panggilan* ini dapat dikatakan sebagai salah satu sarana untuk menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, hal yang ditukarkan disini ialah berbentuk uang yang dapat digunakan untuk kebutuhan biaya *baralek* atau dapat juga digunakan sebagai modal awal untuk membangun biduk rumah tangga. Berkaitan dengan hal ini, sangat relevan tradisi ini dengan adanya teori pertukaran sosial. Dimana teori pertukaran melihat bahwa manusia terus menerus terlibat di dalam memilih diantara perilaku-perilaku alternatif, dengan pilihan mencerminkan *cost and reward* (biaya dan ganjaran) (Machmud, 2015) yang diharapkan berhubungan dengan garis-garis perilaku alternatif itu, tindakan sosial dipandang ekuivalen dengan tindakan ekonomis (Syahri, 2014). Suatu tindakan rasional berdasarkan perhitungan untung rugi (Damsar 2009, 63)

Teori pertukaran ini memandang bahwa dunia ini sebagai tempatnya seseorang untuk saling bertukar ganjaran atau hadiah, ataupun bentuk perilaku sosial seperti persahabatan, perkawinan dan perceraian tidak lepas dari soal pertukaran. Berkaitan dengan hal ini, tradisi uang panggilan dipandang sebagai salah satu bentuk dari pertukaran sosial, dimana dalam praktek tradisi uang panggilan di kehidupan sehari-hari, mewujudkan sebuah rasa pertukaran yang dilakukan masyarakat yang diundang terhadap masyarakat yang mengundang. Dalam tradisi ini, pertukaran yang dimaksud adalah pertukaran jenis harta berupa uang, dimana saat seseorang memiliki kesusahan finansial untuk membiayai acara *baralek* maka masyarakat yang diundang bersama-sama membantu meringankan saudaranya yang sedang membutuhkan uang tersebut, dan orang yang mengundang tersebut nanti juga akan diundang untuk bersama-sama meringankan biaya *baralek* tetangganya yang lain.

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi uang panggilan ini dapat dikategorikan kepada '*Urf Sahih*, dan hukum melaksanakannya pada dasarnya adalah *mubah*, yakni seseorang boleh saja memilih untuk melakukan tradisi atau tidak melakukan tradisi *Uang Panggilan* ini, hal demikian disebabkan karena dalam tradisi ini memiliki kemashlahatan yang baik untuk masyarakat, diantaranya. Pertama; membantu masyarakat dalam kekurangan dana pesta. Kedua; sebagai ajang pergaulan. Ketiga; meningkatkan solidaritas sosial. Keempat; mempertahankan nilai sosial masyarakat.

4.1.3. Analisis Tradisi *Uang Panggilan* dengan *Maqasyid Syari'ah*

Adapun yang menjadi tujuan dari Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqashid syari'ah* itu adalah *mashlahah* itu sendiri (Rahmawati & Thamrin, 2021)

Tujuan syara' sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan yang lima itulah yang populer dengan sebutan *الاصول الخمسة* (prinsip yang lima) (Mutakin, 2018).

Relevan dengan apa yang disampaikan Imam Al Ghazali diatas, bahwa pada dasarnya *mashlahah* diartikan sebagai memelihara tujuan dari syara'(Asiah, 2020), salah satu tujuan dari syara' yang terdapat dalam prinsip yang lima ialah menjaga harta. Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'at* yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta tersebut dengan cara berusaha.

إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ هُوَ أَذْكَرُ وَاللَّهُ كَثِيرٌ الْعَاكُمْتُمْ فَلِحُونَ

Artinya: Bila kamu telah melaksanakan shalat bertebaranlah diatas muka bumi dan carilah rezeki Allah. (QS. Al-Jumu'ah:10) (Surah Al-Jumu'ah Ayat 10).

Kalau kita kaitkan dengan tradisi *uang panggilan*, maka dapat dikatakan bahwasannya tradisi *uang panggilan* menjadi tradisi yang telah membawa kemaslahatan bagi masyarakat terkhususnya di jorong Masang Timur, karena dengan adanya tradisi ini, masyarakat akan terbantu dari segi finansial, atau bisa saja sebagai modal awal untuk membangun sebuah rumah tangga. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa tradisi *uang panggilan* menjadi salah satu tradisi yang mengandung kemaslahatan bagi manusia,

baik kemashlahatan didunia maupun nanti kemashlahatan yang didapat di akhirat, karena dengan memberikan sumbangan dalam bentuk hadiah atau membantu masyarakat yang sedang kesusahan menjadi salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Banyak ataupun sedikit, besar ataupun kecil segala bentuk kebaikan yang kita lakukan akan ada balasannya di sisi Allah SWT.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tradisi *Uang Panggilan* termasuk kepada *maqashid syari'ah* karena di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong yang secara nyata memberi keringanan khususnya kepada masyarakat Gaduh Angik yang melakukan tradisi ini. Selain itu tradisi *Uang Panggilan* juga merupakan suatu wadah untuk memperkuat hubungan antar sesama masyarakat, karena di dalamnya terdapat proses penjagaan harta bagi masyarakat jikalau diadakan walimah dalam lingkungan mereka.

5. Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, faktor yang paling berpengaruh terhadap adanya tradisi *Uang Panggilan* ini adalah kelemahan perekonomian masyarakat dalam melaksanakan acara *baralek* atau pesta perkawinan yang mana dalam ajaran agama Islam maupun adat minang, menyelenggarakannya merupakan suatu anjuran yang harus dilaksanakan, sehingga agar masyarakat tidak terlalu kesusahan dalam menangani biaya yang akan dikeluarkan pada acara *baralek* ini, maka tradisi *Uang Panggilan* menjadi jawaban atas kekhawatiran tersebut, *Kedua*, dalam tradisi ini, ada beberapa proses yang harus dilakukan, awalnya seseorang yang akan mendaftar untuk mendapatkan *Uang Panggilan* melewati persatuan suku harus melapor kepada pengurus persatuan suku, lalu pengurus mengecek keaktifan dari anggota persatuan suku yang akan *baralek*, kemudian pengurus akan membuatkan undangan untuk seluruh anggota persatuan suku. *Ketiga*, tradisi ini dinilai memiliki dampak sosial terhadap masyarakat, diantaranya dapat membantu masyarakat, karena bentuk pelaksanaannya yang gotong royong, sehingga mampu meningkatkan kualitas persaudaraan dan kekompakan antar masyarakat. Disamping memiliki dampak sosial terhadap masyarakat, ada juga akibat yang mengarah kepada ekonomi dari masyarakat yang mengadakan acara *baralek* tersebut. Dimana dalam pelaksanaannya ada uang yang akan dihasilkan, sehingga sangat berguna sekali bagi masyarakat yang mengadakan acara *baralek* dalam meringankan biaya yang dikeluarkan pada saat *baralek* tersebut. *Keempat*, tradisi *Uang Panggilan* ini dapat dikategorikan kepada 'urf *shahih*, dan hukum melaksanakannya adalah *mubah* pada tingkat *hajjyah*, hal ini berdasarkan pada faktor yang melatarbelakanginya sampai kepada proses pelaksanaannya bahkan implikasi yang terjadi kepada masyarakat mengandung kemashlahatan yang bersifat 'ammah, apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan merasakan kesusahan dalam mengadakan acara *walimatul ursy* yang telah dianjurkan oleh syari'at Islam.

Daftar Pustaka

- Asiah, H. N. (2020). Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 118–128.
- Hamzah, A., Vornika, M., Angela, L., & Novalia, R. (2017). Uang Adat Perkawinan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Lembaga Adat Depati Atur Bumi). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 15(1), 10. <https://doi.org/10.32694/010100>
- Hanafi, H., & Ramadhan, M. S. (2021). Menghadiri Walimatul 'Urs Yang Menampilkan Keyboard Porno (Analisis Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara No.32/Kep/MUI-SU/VIII/2002). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 18–30.
- Ikbal, M. (2016). "Uang Panaik" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar. *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 06(1), 191–215.
- Lizarman, D., & Dewi, S. F. (2019). Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. *Journal of Civic Education*, 2(4), 363–370. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.282>
- Machmud, M. E. (2015). Transaksi Dalam Teori Exchange Behaviorism George Caspar Homans (Perspektif Ekonomi Syariah). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 8(2), 257–280.
- Mukhtar, M. K. (2017). *Wawasan Al-Quran Tentang Tolong Menolong Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani*. Institut PTIQ Jakarta.
- Murdani. (2021). Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-Hal yang Diharamkan. *Jurnal Al - Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 100–117.
- Mustofa. (2019). Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum di

- Indonesia Perspektif Universitas dan Lokalitas. *Jurnal Varia Hukum*, 1(2), 267–287.
- Mutakin, A. (2018). Implementasi Mashlahah Al-Mursalah dalam Kasus Perkawinan. *Jurnal Kordinat*, 17(2), 325–349.
- Ningrum, I. S. (2017). Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum. *Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 93–108.
- Rahmawati, & Thamrin, H. (2021). Relevansi Utility dan Mashlahah dalam Mikro Ekonomi Syariah. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 1–9.
- Sucipto. (2015). Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Jurnal ASAS*, 7(1), 25–40.
- Surah Al-Jumu'ah Ayat 10*. (n.d.). TafsirWeb.
- Susanti, D. (2016). *Persepsi Perempuan Minang Pariaman Tentang Tradisi Uang Jemputan Dalam Adat Perkawinan (Studi Kasus pada Perempuan Minang Pariaman yang Lahir dan Besar di Kota Medan)*. Universitas Sumatera Utara.
- Syahri, M. (2014). *Teori Pertukaran Sosial George C. Homans dan Peter M. Blau* (Issue November). Universitas Airlangga Surabaya.
- Syarifudin, Qalyubi, M. M., & Hasanudin, I. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seseheran dalam Pernikahan Adat Betawi. *Mozaic Islam Nusantara*, 5(2), 103–130.
- Wardizal. (2010). *Pertunjukan Kesenian Tradisional pada Upacara Alek Marapulai (Pesta Perkawinan)*.
- Yulyana, C. P., Sabil, J., Jihad, & Amalia, A. (2021). Kedudukan Walimatul “Urs dalam Masyarakat dari Perspektif Maqasid Syari’ah. *Jurnal El-Hadhanah*, 1(2).
- Yusuf, H. (2021). Fenomena Tradisi Menajatoh Hibah Berbalut Hutang: Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kota Sulussalam, Aceh. *Qonuni*, 01(02), 67–75.